


## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Foto tempat kejadian perkara





## Dokumentasi Lokasi Penelitian





**LAMPIRAN PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN**

**LAMPIRAN PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA  
PENELITIAN**

**“EFEKTIVITAS UPAYA PREVENTIF POLSEK PONGGOK  
KABUPATEN BLITAR TERHADAP PERACIKAN PETASAN ILEGAL  
PASCA TRAGEDI SADENG 2023 PERSPEKTIF PASAL 306 UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 KUHP”**

Hari/Tanggal : Selasa, 24 Februari 2026.  
Nama : AIPTU Kukuh Setyawan, S.H., M.H.  
Jabatan : Kanit Intel Polsek Ponggok.  
Unit Kerja : Polsek Ponggok (Polres Blitar Kota).

**A. Pertanyaan Umum**

1. Bagaimana gambaran umum situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Ponggok pasca Tragedi Sadeng Tahun 2023, khususnya terkait kegiatan peracikan petasan ilegal?
2. Menurut Bapak, sejauh mana Tragedi Sadeng memengaruhi perhatian dan langkah kepolisian terhadap peredaran dan kegiatan peracikan petasan ilegal di wilayah Ponggok?

**B. Bentuk Upaya Preventif yang Dilakukan**

1. Upaya preventif apa saja yang telah dilakukan oleh Polsek Ponggok untuk mencegah kegiatan peracikan petasan ilegal pasca Tragedi Sadeng 2023?
2. Apakah Polsek Ponggok melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya petasan dan ketentuan hukumnya? Jika ya, bagaimana bentuk pelaksanaannya?
3. Apakah Polsek Ponggok melakukan pemetaan wilayah atau deteksi dini terhadap daerah yang berpotensi menjadi lokasi peracikan petasan ilegal, bagaimana untuk proses pemetaanya?

4. Apakah Polsek Ponggok melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah desa/kecamatan dalam upaya pencegahan kegiatan yang beresiko tersebut? Bagaimana bentuk kerja samanya?
5. Bagaimana Polsek Ponggok melakukan pengawasan terhadap peredaran bubuk mesiu atau bahan-bahan yang biasanya digunakan untuk bahan dasar membuat petasan?

#### C. Implementasi Perspektif Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP

1. Apakah Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP menjadi dasar hukum utama dalam penanganan peracikan petasan ilegal di wilayah Ponggok, atau menggunakan peraturan perundang-undangan yang lain untuk penanganan kegiatan tersebut?
2. Menurut Bapak, apakah ketentuan dalam Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, cukup relevan dan efektif untuk mencegah peracikan petasan ilegal di wilayah hukum Polsek Ponggok?

#### D. Efektivitas Upaya Preventif

1. Menurut Bapak, apakah upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Ponggok terhadap kegiatan peracikan petasan ilegal pasca Tragedi Sadeng 2023 sudah berjalan secara efektif, dan apakah terdapat perubahan perilaku atau tingkat kesadaran masyarakat setelah dilakukan upaya preventif tersebut?
2. Indikator apa yang digunakan oleh Polsek Ponggok untuk menilai keberhasilan upaya preventif dalam mencegah peracikan petasan ilegal?
3. Dalam pandangan Bapak, apakah pendekatan preventif lebih efektif dibandingkan penindakan represif dalam menangani peracikan petasan ilegal? Mengapa demikian?

#### E. Faktor Pendukung

1. Faktor apa saja yang mendukung Polsek Ponggok dalam melaksanakan upaya preventif terhadap kegiatan peracikan petasan ilegal, dan sejauh mana dukungan masyarakat, tokoh masyarakat, serta pemerintah

desa/kecamatan dalam membantu Polsek Ponggok melakukan pencegahan?

F. Faktor Penghambat

1. Hambatan apa saja yang dihadapi Polsek Ponggok dalam melaksanakan upaya preventif terhadap kegiatan peracikan petasan ilegal?
2. Apakah faktor budaya atau kebiasaan masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan?

G. Evaluasi dan Harapan

1. Menurut Bapak, langkah apa yang perlu diperkuat agar upaya preventif ke depan dapat berjalan secara optimal?
2. Harapan apa yang ingin Bapak sampaikan, terkait peran masyarakat dan pemerintah dalam mendukung pencegahan kegiatan peracikan petasan ilegal, serta mencegah terulangnya tragedi Sadeng Tahun 2023?

Peneliti



**Niko Satya Prayoga**

NIM. 22107710057

Narasumber



**AIPTU Kukuh Setyawan, S.H., M.H.**

NRP. 84100464